



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR **36** TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 1 (satu) tahun; dan

- d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Desease 2019 (COVID 19)*.
- (3) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 juga memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi:

- a. seluruh *stakeholder* pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah termasuk Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
- c. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023;
 - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. Bab VII : Penutup.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 6 Juli 2022

← BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 36

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNYA, Pemerintah Kabupaten Agam telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Sebuah proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapainya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 disusun dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Perencanaan dan Pengendalian, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Mengedepankan aspek sinkronisasi serta penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya. RKPD merupakan pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023.

Semoga apa yang dirumuskan dalam perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam untuk mewujudkan Agam lebih maju kedepannya.

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Agam Tahun 2023 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama dalamantisipasi situasi terkini yang terjadi.

Selanjutnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Agam mengajak semua pelaku pembangunan dan *stakeholder* terkait secara bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam.

✓ BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

